

## Kedudukan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Menurut Hukum Perdata

Doni Wahyu Andrean<sup>1\*</sup>, Muhammad Afif Mahfud<sup>2</sup>, Shallman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kantor Notaris & PPAT Dwi Endah Ernawati, S.H., M.Kn. Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia

\*dwahyuandean08@gmail.com

### ABSTRACT

*This study examines the position and responsibility of notaries in drafting deeds of limited liability companies, aiming to identify these roles from a civil law perspective. The research applies a normative juridical method that focuses on analyzing legal norms regulating the duties of notaries. The results indicate that the notary's position in preparing a partij deed differs significantly from creating a relaas deed, as each carries distinct responsibilities. In a partij deed, the notary mainly records and formalizes the intentions of the parties involved. Meanwhile, in a relaas deed, the notary is obliged to safeguard the deed, ensure authenticity, confirm the accuracy of the date, and issue grossen, copies, and excerpts in accordance with legal provisions.*

**Keywords:** *Notary Responsibility; Limited Liability Company*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas ditinjau dari hukum perdata. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan *partij* berbeda dengan posisinya ketika membuat akta *relaas*. Perbedaan kedudukan tersebut timbul sebagai akibat dari perbedaan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing akta. Pembuatan akta *partij* oleh Notaris dilakukan dengan menuangkan kehendak para pihak kedalam bentuk akta, sedangkan akta *relaas* kedudukan notaris sebagai menyimpan akta, menjamin keotentikan tanggal pembuatnya, serta menyediakan *grosse*, salinan dan kutipan akta sesuai dengan ketentuan hukum.

**Kata Kunci:** *Pertanggung Jawaban Notaris; Akta Perseroan Terbatas*

### A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) saat ini menjadi salah satu bentuk badan usaha yang paling sering dipilih dalam kegiatan perekonomian. Hal ini tidak lepas dari sifat tanggung jawabnya yang terbatas, serta fleksibilitas yang diberikan kepada pemegang saham dalam melakukan pengalihan kepemilikannya, misalnya dengan cara mengalihkan seluruh saham yang dimiliki kepada pihak lain. Berdasarkan praktik sehari-hari, eksistensi PT sebagai entitas usaha sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika ekonomi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa keberadaan PT telah menjadi kebutuhan yang tak bisa dihindari dalam menjalankan kegiatan usaha. Saat ini, berbagai aktivitas bisnis, baik pada skala mikro, kecil, menengah, maupun besar, umumnya dijalankan melalui skema Perseroan Terbatas karena menawarkan perlindungan tanggung jawab yang lebih terbatas bagi

pemilikinya. Peran akta notaris memiliki posisi yang sangat penting dalam aktivitas badan hukum yang mengatur kegiatan usaha di sektor barang dan jasa, khususnya dalam bentuk Perseroan Terbatas. Keberadaan notaris menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku usaha, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Perseroan Terbatas. Melalui akta notaris, perlindungan hukum terhadap entitas usaha ini dapat diwujudkan, Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021, yang mengatur secara rinci mekanisme proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan tugas notaris didasarkan pada ketentuan hukum yang tertuang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab utama notaris adalah membuat akta otentik. Akta yang sah, jika ditandatangani oleh para pihak, merupakan perjanjian yang utuh berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut, keberadaan notaris menjadi sangat krusial karena wewenang notaris untuk menghasilkan bukti yang tak terbantahkan merupakan komponen kunci dari peran notaris, sehingga akta otentik umumnya diyakini sebagai akta otentik. Oleh karena itu, akta otentik sangat penting, terutama bagi mereka yang membutuhkannya untuk keperluan komersial maupun pribadi (Adjie, 2023).

Pasal 1868 KUH Perdata hanya memberikan penjelasan terkait akta otentik, tanpa menguraikan siapa yang termasuk dalam kategori pejabat umum, dalam bentuk apa akta tersebut, serta kapan pejabat tersebut memiliki kewenangan. Secara tidak langsung, pasal ini mengisyaratkan perlunya ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur mengenai pejabat umum dan format akta yang dibuatnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan regulasi utama yang secara menyeluruh mengatur peran dan kedudukan notaris sebagai pejabat umum, termasuk jenis-jenis akta yang dapat dibuat olehnya. Berdasarkan ketentuan UUJN Notaris dijelaskan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta menjalankan tugas lain yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, Notaris berperan sebagai perpanjangan tangan negara, karena memperoleh kewenangan resmi untuk menjalankan sebagian tugas negara, khususnya dalam ranah hukum perdata.

Akta Notaris adalah alat bukti tertulis yang sah, disusun oleh Notaris sebagai pejabat umum, dan memperoleh kekuatan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata serta Pasal 165 HIR, dengan kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan tidak dapat dibantah. Akta ini memiliki kedudukan sebagai bukti yang sempurna, sehingga tidak diperlukan pembuktian tambahan kecuali dapat dibuktikan bahwa isinya tidak benar. Mengacu pada Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, akta notaris dikategorikan sebagai alat bukti tertulis yang utama, menjadikannya salah satu

dokumen penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Pada pendirian Perseroan Terbatas, peran Notaris ditegaskan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa pendirian perseroan wajib dilakukan oleh minimal dua pihak melalui akta notaris yang disusun dalam bahasa Indonesia.

Selain memiliki hak, notaris juga memikul tanggung jawab hukum untuk memberikan penjelasan atau nasihat kepada para pihak mengenai isi dan akibat hukum dari akta yang akan dibuat atau disahkan di hadapannya. Nasihat tersebut mencakup hal-hal yang sebaiknya dikoreksi atau dihindari guna mencegah timbulnya persoalan hukum, baik bagi klien maupun demi perlindungan bagi Notaris itu sendiri. Pembuatan akta-akta yang memuat ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, permohonan pengesahan badan hukum diajukan kepada Menteri melalui sistem elektronik. Sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UUPA, para pendiri dapat mengajukan permohonan tersebut secara langsung bersama-sama atau menunjuk notaris sebagai kuasa untuk mewakili para pihak, yang kemudian mengisi formulir permohonan secara elektronik. Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Notaris juga memiliki wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta (Wijaya, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata dan administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Apabila notaris terbukti dan terlibat secara sengaja melakukan tindakan kejahatan pemalsuan akta autentik dalam bentuk apapun, maka sudah menjadi kewajiban notaris untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya yang menuai kesalahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris hanya terdapat sanksi perdata dan sanksi administrasi saja yang dimana sanksi ini kurang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat juga perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Sesuai pembahasan di atas, penelitian ini menggunakan berbagai teori yang berhubungan dengan pembahasan. Suatu teori sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian guna mengarahkan, menunjukkan, memprediksi atau menjelaskan objek yang diteliti. Teori yang digunakan dalam pembahasan hukum normatif sangat diperlukan dengan tujuan supaya penelitian ini dapat menghasilkan objektivitas penelitian yang sehingga hasilnya seperti yang dicapai penulis. Perlindungan hukum bagi kehidupan manusia sangat diperlukan guna menjaga masing-masing hak

yang dimiliki manusia dari kesewenang-wenangan pihak lain yang hendak merampas sehingga tercipta kehidupan yang tentram dan tertib. Pengertian perlindungan hukum menurut Hadjon adalah bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia yang secara hukum diakui sejak seseorang dilahirkan, guna mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak tersebut. Pada hakikatnya perlindungan hukum diberikan kepada semua warga negara Indonesia tanpa adanya unsur diskriminasi. Baik itu jenis, suku maupun ras dari bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara hukum yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dimana hak masing-masing individu warga negara dilindungi oleh hukum sebagai karunia sejak lahir. Muchsin memperjelas bahwa bentuk perlindungan hukum terdapat 2 (dua) jenis bentuk perlindungan hukum, yang pertama perlindungan hukum yang bersifat preventif, yang dimaksud preventif dalam hal ini adalah penerapan hukum yang bertujuan agar pelanggaran itu bisa dicegah karena dapat merugikan pihak lain, yang kedua perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penerapan hukum bertujuan untuk melindungi dengan cara memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan (Anggraini, Yulifa & Santoso, 2020).

Meskipun topik penelitian ini telah dibahas oleh sejumlah kalangan mahasiswa sebelumnya, namun penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan, karena penelitian ini akan membahas secara lebih luas mengenai kedudukan dan tanggungjawab notaris pembuatan akta perseroan terbatas yang terdiri dari akta relaas dan partij ditinjau dari hukum perdata. Beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian ini adalah Widia Salwa Putri Santira dan Disriani Latifah Soroinda, diterbitkan pada tahun 2024, dalam jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama” (Santira & Soroinda, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait praktik perjanjian peminjaman nama dalam proses pengangkatan pendiri pada pendirian perseroan terbatas, serta menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pendirian perseroan terbatas yang didasarkan pada perjanjian peminjaman nama tersebut (Santira & Soroinda, 2024). Penelitian lainnya dilakukan oleh Tsaqif Levinsky Can dan Mohamad Fajri Mekka Putra, diterbitkan pada tahun 2023 dalam jurnal berjudul “Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Berkaitan Dengan Penggantian Direksi Perseroan Terbatas” (Santira & Soroinda, 2024). Penelitian lainnya dilakukan oleh Tsaqif Levinsky Can dan Mohamad Fajri Mekka Putra, diterbitkan pada tahun 2023 dalam jurnal berjudul “Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sikuler Berkaitan Dengan Penggantian Direksi Perseroan Terbatas” (Can & Putra, 2023). Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah mekanisme pelaksanaan keputusan sirkuler dalam rangka pergantian direktur pada perseroan terbatas, serta menganalisis peran dan kedudukan hukum dalam penyusunan akta hasil keputusan pemegang saham melalui mekanisme sirkulasi berkenaan dengan pergantian dewan direksi

Perseroan Terbatas. Perbedaan latar belakang dan tujuan penelitian menjadikan artikel ini memiliki fokus analisis yang berbeda secara mendasar dibandingkan dengan kedua penelitian sebelumnya (Can & Putra, 2023).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulisan ini akan mengulas dua permasalahan utama, yaitu: (1) Kedudukan Notaris dalam menyusun Akta Perseroan Terbatas Ditinjau berdasarkan Hukum Perdata; dan (2) Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Ditinjau dari Hukum Perdata. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai kedudukan notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas dilihat dari sisi Hukum Perdata. Lebih lanjut, kajian literatur dalam artikel ini bertujuan untuk memberikan landasan terhadap Tanggung jawab notaris dalam penyusunan Akta Perseroan Terbatas berdasarkan perspektif hukum perdata.

## B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode penelitian hukumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti” (Sonata, 2014). Spesifikasi penelitian ini mengacu pada pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan memaparkan data hasil penelitian, yang kemudian dianalisis lebih lanjut oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 jo. UU Nomor 30 Tahun 2004; dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur yang menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, serta karya ilmiah dalam bidang hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier merupakan sumber penunjang yang bersifat non-hukum, misalnya kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia, yang berfungsi memperjelas isi dari bahan hukum primer dan sekunder.

Peneliti menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yakni metode yang berfokus pada pengolahan data dalam bentuk kata-kata atau narasi, bukan angka. Metode ini fokus pada pengkajian secara mendalam terhadap prinsip-prinsip yang relevan dengan objek penelitian, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang terperinci dan menyeluruh (Moleong & J, 2018).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Ditinjau dari Hukum Perdata.

Pelaksanaan wewenang notaris telah ditentukan secara sah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk merumuskan berbagai tindakan hukum, perjanjian, dan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk Akta Otentik. Tujuannya agar akta tersebut diakui secara sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang menyeluruh, terutama dalam hal pendirian Perseroan Terbatas. Pada proses ini, Notaris juga wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan terkait jabatan Notaris. Tugas Notaris juga mencakup pengkajian terhadap kehendak para pihak untuk memastikan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas ini harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kewajiban tersebut dijalankan sebagai bagian dari tanggung jawab Notaris dalam menjamin keaslian, keabsahan, dan untuk mencegah kemungkinan dibatalkannya akta dan sebagai upaya pencegahan terhadap adanya cacat hukum yang dapat merusak keabsahan akta tersebut serta berpotensi merugikan para pihak yang terkait (Rizki, 2025).

Selama menjalankan wewenang dan tugas sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk mencatat dan merumuskan kesepakatan para pihak ke dalam akta tetapi Notaris juga memiliki kewenangan untuk menyampaikan nasihat serta penyuluhan hukum dalam hal penyusunan akta yang benar. Kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyebutkan bahwa Notaris berhak memberikan penyuluhan hukum terkait proses perumusan akta (Fathiyyah, 2024). Memberikan bimbingan hukum kepada pihak-pihak yang mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Notaris menjalankan fungsi penting untuk memberikan penjelasan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk usaha yang berstatus sebagai badan hukum di Indonesia. Perbedaan ini menjadikan PT berbeda dengan bentuk usaha lain seperti CV dan Firma, yang tidak memiliki kedudukan sebagai badan hukum. Notaris juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan tanggung jawab antara badan usaha berbadan hukum dan yang tidak, khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum para pemilik. Lebih lanjut, Notaris menerangkan bahwa dalam perspektif pihak ketiga, tanggung jawab dalam PT terbatas pada modal yang disetor, bukan pada individu pendirinya. Selain itu, Notaris menyampaikan informasi mengenai berbagai ketentuan hukum yang mengatur PT sebagaimana telah ditetapkan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Notaris berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang memberikan wewenang secara atribusi untuk membuat akta otentik, termasuk dalam hal membacakan dan menandatangani akta dalam lingkup wilayah kerjanya (Sajadah, Nurarafah, & Yusrizal, 2022).



Karena pembuatan akta otentik merupakan tanggung jawab utama seorang Notaris, maka ia wajib menguasai ketentuan hukum yang relevan agar dapat memberikan pemahaman serta bimbingan hukum kepada masyarakat agar setiap tindakan hukumnya tidak bertentangan dengan undang-undang (Yonnawati, Sukardi, & Jehaniza, 2023). Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUJN, yang berbunyi: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris berwenang untuk merumuskan segala bentuk tindakan hukum, perjanjian, dan kesepakatan para pihak ke dalam Akta Otentik, dengan tujuan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah menurut hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan jabatannya, termasuk peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk menilai apakah kehendak para pihak yang ingin dicantumkan dalam akta tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selama menjalankan tugasnya, Notaris wajib memahami persyaratan terkait autentisitas, keabsahan, dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan akta menjadi batal. Hal ini penting sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan cacat hukum pada akta yang dapat berakibat pada batalnya akta tersebut dan berpotensi merugikan pihak-pihak terkait (Anuddin & Siswanto, 2024).

Untuk memastikan bahwa suatu akta memiliki kekuatan pembuktian dan keabsahan yang utuh, para pihak dapat menghubungi notaris untuk mengesahkan dan mencatat setiap tindakan, perjanjian, atau ketentuan yang ingin mereka catat dalam akta otentik. Semua aturan dan ketentuan, serta syarat-syarat jabatan notaris, harus dipatuhi. Fungsi lain dari notaris adalah untuk menentukan apakah permintaan para pihak untuk dicantumkan dalam akta tidak melanggar hukum atau peraturan apa pun. Notaris bertanggung jawab untuk memahami dengan baik aturan yang mengatur keabsahan, keaslian, dan dasar-dasar pembatalan akta. Untuk menghindari kerugian finansial bagi para pihak yang terlibat, sangat penting bahwa akta notaris bebas dari cacat hukum apa pun yang dapat membuatnya tidak sah. Notaris berwenang secara hukum untuk membuat akta yang memuat semua syarat dan ketentuan yang diperlukan, serta informasi tambahan apa pun yang diminta oleh pihak yang berkepentingan. Tidak ada pejabat atau orang lain yang bertanggung jawab atas aspek apa pun dari prosedur ini; notaris bertanggung jawab untuk memastikan akta dibuat pada tanggal yang ditentukan, menjaganya tetap aman, menyediakan jumlah bruto, dan membuat salinan (termasuk kutipan) akta (UU Jabatan Notaris, 2014, Pasal 15 ayat (1)). Notaris berwenang membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1868) dan UU Jabatan Notaris (Pasal 15 ayat (1)). Kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang lain diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris, dan Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris.

Notaris berhak membuat akta autentik selama kewenangannya tidak tumpang tindih dengan pejabat umum lainnya. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014. Pada pembuatan akta keputusan sirkuler non-RUPS, Notaris tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, berbeda dengan akta RUPS yang memerlukan keterlibatan aktif Notaris. Meski begitu, Notaris tetap berkewajiban memberikan konsultasi hukum berupa penjelasan prosedural, dasar hukum, serta implikasi yuridis dari keputusan sirkuler, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris (Salomo, Swanis, Mubarq & Muhajir, 2024).

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Notaris wajib mematuhi sejumlah prinsip mendasar, yaitu: a. Notaris dituntut untuk menyusun akta dengan cara yang benar dan sesuai hukum, sehingga akta tersebut mencerminkan kehendak hukum serta memenuhi permintaan para pihak yang berkepentingan; b. Akta yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik, artinya isinya tidak hanya mengikuti ketentuan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar mencerminkan keinginan para pihak. Notaris juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada para pihak terkait isi dan proses pembuatan akta tersebut; dan c. Akta yang disusun oleh Notaris harus memiliki dampak positif, yaitu diakui sebagai alat bukti yang sah dan sempurna. Notaris dilarang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menurunkan kedudukan akta otentik menjadi sekadar akta di bawah tangan (Mohammad, 2005).

Secara umum, akta yang disusun oleh notaris terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, akta relaas, yaitu akta yang disusun langsung oleh notaris berdasarkan apa yang ia lihat atau dengar sendiri dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Akta jenis ini dikenal pula sebagai akta pejabat karena isinya didasarkan atas pengamatan langsung notaris. Kedua, terdapat akta partij, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan permintaan para pihak yang datang kepadanya. Pihak-pihak ini menyampaikan kehendak atau pernyataan lisan yang kemudian dituangkan oleh notaris ke dalam bentuk tertulis sebagai alat bukti hukum (Maharani, 2022). Menurut pendapat Lumban Tobing, akta partij merupakan wujud pernyataan dari para pihak yang ingin tindakan atau perjanjian mereka dicatatkan secara resmi. Menurut Lumban Tobing, akta partij adalah dokumen yang disusun berdasarkan keterangan dari para pihak yang hadir di hadapan notaris, dengan maksud agar tindakan hukum yang dilakukan oleh mereka dicatat secara resmi dalam bentuk akta otentik. Sepanjang isi serta tujuan perbuatan tersebut tidak melanggar hukum dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris berwenang untuk menuangkannya ke dalam akta.

Keterlibatan notaris dalam merancang akta pernyataan keputusan partij memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan saat menyusun akta relaas. Perbedaan tersebut timbul karena masing-masing jenis akta memuat tanggung jawab hukum yang berbeda bagi notaris. Pembuatan akta partij, notaris hanya mencatat kehendak para pihak sebagaimana disampaikan secara lisan kepada dirinya,



tanpa memiliki kewenangan untuk mengubah atau menyesuaikan isi akta atas inisiatif sendiri tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa notaris bertindak untuk mengkonstatir perbuatan hukum yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam akta otentik. Pada dasarnya Notaris bertindak berdasarkan informasi atau keterangan yang diberikan oleh individu atau badan hukum yang secara sukarela datang menghadap notaris untuk mencatatkan kehendak atau tindakan hukum mereka. Karena pembuatan akta partij bersumber dari kehendak para pihak, maka notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan. Tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formal, yaitu memastikan bahwa proses pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bahwa akta tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik. Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan substansi atau kelalaian dalam pemenuhan unsur formalitas yang berakibat pada turunnya kedudukan akta menjadi akta di bawah tangan maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh para pihak. Tuntutan dapat muncul khususnya apabila isi akta yang dicatat ternyata tidak mencerminkan secara akurat apa yang telah disampaikan oleh penghadap kepada notaris (Wulandari, 2025).

Menurut hukum perdata, Akta Notaris berperan sebagai alat bukti yang sah berupa akta otentik, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akta ini disusun di hadapan notaris oleh pemegang saham PT dan dijamin keabsahannya oleh hukum. Akta notaris menjadi dokumen penting karena berfungsi sebagai bukti autentik atas kesepakatan dan keputusan yang diambil oleh para pemegang saham, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional PT. Selama pelaksanaan tugasnya, notaris bertanggung jawab untuk menjaga penyimpanan akta, menjamin ketepatan tanggal pembuatan, serta menyediakan *grosse*, salinan, dan kutipan akta kepada pihak yang berkepentingan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berbagai penafsiran mulai muncul terkait batas kewenangan notaris, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f. Pasal ini menimbulkan perbedaan pandangan antara notaris dan pejabat lain, khususnya terkait peran notaris dalam proses penyusunan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perdebatan tersebut muncul karena dalam praktiknya, terdapat pembatasan terhadap kewenangan notaris, karena terdapat pejabat tertentu yang secara khusus diberi kewenangan untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, terdapat pemisahan peran antara notaris dan PPAT dalam pembuatan dokumen hukum tertentu (Sa'adiya, Putri, Ahla & Afifah, 2025).

## 2. Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Ditinjau dari Hukum Perdata.

Perseroan Terbatas (PT.) adalah bentuk badan hukum yang didirikan atas dasar kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan utama menjalankan kegiatan usaha, dan memiliki modal dasar yang dibagi dalam bentuk saham. Proses pendiriannya wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai tata cara dan syarat pembentukan perseroan. Sebelum berstatus sebagai badan hukum, suatu PT harus melalui serangkaian tahapan pendirian. Karena merupakan entitas hukum, proses pendirian Perseroan Terbatas (PT.) wajib mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Setyowati, 2023).

Perseroan Terbatas (PT.) didirikan oleh sedikitnya dua orang berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akta notaris. Akta pendirian tersebut merupakan dokumen resmi yang dibuat di hadapan notaris, memuat identitas para pendiri serta kesepakatan mengenai pembentukan PT dan anggaran dasarnya. Untuk memperoleh status badan hukum, akta pendirian PT harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Proses pendirian PT sebagai badan hukum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) Penyusunan akta pendirian beserta anggaran dasar oleh notaris; (2) Pencatatan PT dalam daftar perusahaan atau daftar perseroan; dan (3) Pengumuman resmi pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, akta pendirian suatu PT wajib memuat “anggaran dasar” beserta informasi lain yang berkaitan dengan pembentukan badan hukum tersebut. Anggaran dasar adalah uraian mengenai identitas dan struktur internal perseroan, yang sekurang-kurangnya mencakup: (1) Nama perseroan dan tempat kedudukannya; (2) maksud dan tujuan pendirian serta bidang usaha yang dijalankan; (3) Jangka waktu berdirinya perseroan; (4) Jumlah, jenis (klasifikasi), hak-hak saham, dan nilai nominal per saham; (5) Rincian modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; (6) Ketentuan pelaksanaan dan lokasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (7) Struktur dan jumlah anggota direksi serta dewan komisaris; (8) Aturan pembagian laba dan dividen; dan (9) Mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota direksi maupun komisaris.

Merujuk pada uraian sebelumnya, notaris memiliki peran penting dalam menjalankan sejumlah tahapan pendirian Perseroan Terbatas (PT.). Notaris bertindak atas kuasa dari para pendiri perseroan dan memikul sejumlah tanggung jawab hukum. Salah satu wujud tanggung jawab notaris adalah dalam merancang akta pendirian Perseroan Terbatas (PT.), yang menjadi dasar legalitas awal pembentukan badan hukum perseroan.

Kewenangan dan kewajiban notaris atas akta yang dibuatnya mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum. Jika terdapat pelanggaran yang menyangkut kebenaran substansial dari isi akta, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dijalankannya saat penyusunan akta. Jenis-jenis pertanggungjawaban yang dimungkinkan mencakup: (1) Pertanggungjawaban menurut Undang-Undang Jabatan Notaris mencakup tanggung jawab notaris, tanggung jawab juga melekat pada notaris pengganti maupun pejabat sementara terhadap akta yang telah disusunnya, meskipun protokolnya telah diserahkan kepada penyimpan protokol, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; (2) Pertanggungjawaban etis merupakan kewajiban moral yang timbul dari sumpah jabatan notaris saat menjalankan profesinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris; (3) Pertanggungjawaban secara perdata berlaku bagi notaris apabila terbukti membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya melanggar ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); dan (4) Pertanggungjawaban secara pidana mengacu pada kewajiban hukum notaris sebagai pejabat umum pembuat akta, bukan hanya sebagai individu biasa. Pertanggungjawaban ini timbul apabila notaris melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku, serta bertentangan dengan hukum (Diyanto, 2024).

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para pemegang saham hadir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menunjukkan bukti identitas resmi yang selaras dengan akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas. RUPS memiliki kewenangan tertentu yang tidak dapat diambil alih oleh Direksi maupun Dewan Komisaris, sepanjang kewenangan tersebut diatur dalam anggaran dasar maupun ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau para pemegang saham tidak berwenang mencampuri pelaksanaan tugas dan kewenangan Direksi maupun Dewan Komisaris. Namun, hal ini tidak menghilangkan hak RUPS. Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS memiliki kewenangan untuk memilih, mengganti, atau memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam sistem organisasi perseroan, pemegang saham tidak menjalankan kendali langsung atas pengelolaan perusahaan. Hak-hak tersebut hanya dapat dijalankan secara sah melalui forum RUPS, yang merupakan sarana utama bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting dalam perseroan. Penyelenggaraan RUPS, baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan

kepada perseroan dan organ-organ perseroan dalam mengambil keputusan secara tepat, tanpa adanya intervensi langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diakui sebagai organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi serta memiliki seluruh kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Namun, dalam praktiknya, frasa “memegang kekuasaan tertinggi” kerap menimbulkan beragam interpretasi. Sebagian kalangan menilai bahwa frasa tersebut menggambarkan seolah-olah seluruh kewenangan korporasi berpusat pada RUPS, bahkan tidak jarang dimaknai bahwa RUPS memiliki kekuasaan absolut dalam struktur Perseroan. Pandangan demikian sering melahirkan anggapan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan melalui forum RUPS bersifat mengikat dan wajib ditaati, terutama oleh Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki sejumlah kewenangan penting yang bersifat strategis dalam mengatur jalannya pengelolaan perseroan. Beberapa kewenangan tersebut meliputi: (1) Mengubah isi atau ketentuan dalam anggaran dasar; (2) memberikan persetujuan atas bentuk penyetoran modal oleh pemegang saham selain dalam bentuk tunai; (3) Menyetujui rencana buyback saham yang diajukan oleh direksi; (4) menyetujui peningkatan modal; (5) Memberikan persetujuan atas penurunan jumlah modal perseroan; (6) mengesahkan rencana kerja tahunan; (7) Menyetujui laporan tahunan, termasuk laporan keuangan dan laporan pengawasan dari Dewan Komisaris; (8) Mengatur pemanfaatan laba bersih, yang mencakup penetapan cadangan serta pembagian keuntungan dalam bentuk dividen, tantiem, maupun bonus karyawan. Selain itu, RUPS juga memiliki otoritas dalam pengangkatan dan pemberhentian organ perseroan, seperti: (1) mengangkat Direksi; (2) menetapkan pembagian tugas dan kewenangan antar anggota Direksi; (3) Menunjuk pihak ketiga untuk mewakili perseroan dalam situasi di mana seluruh Direksi dan Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan; (4) Menyetujui tindakan menjadikan aset milik perseroan sebagai jaminan terhadap pinjaman atau utang yang timbul; (5) Menyetujui langkah Direksi dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit atas nama perseroan; (6) memberhentikan anggota Direksi; dan (7) Menyetujui atau menolak pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Direksi. Pada konteks tertentu, RUPS juga memiliki kewenangan tambahan, yaitu: (1) menunjuk Dewan Pengawas Syariah pada perseroan berbasis syariah; (2) mengangkat anggota Dewan Komisaris; (3) menetapkan Komisaris Independen; (4) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengurus perusahaan dalam situasi tertentu selama periode waktu tertentu; (5) Melakukan pemberhentian terhadap anggota Dewan Komisaris, baik untuk sementara waktu maupun secara permanen; (6) menyetujui rencana penggabungan (merger); (7) menyetujui

rencana pengambilalihan (akuisisi); (8) memutuskan pembubaran perseroan; dan (9) Memberikan persetujuan atas pertanggungjawaban akhir likuidator serta membebaskannya dari kewajiban hukum terkait pelaksanaan likuidasi perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat memberikan sebagian kewenangannya kepada organ perseroan lain, khususnya Dewan Komisaris, sejauh hal tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Bentuk pelimpahan kewenangan tersebut dapat meliputi: (1) Memberikan kewenangan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dalam kurun waktu maksimal satu tahun; (2) Menyetujui pemberian wewenang dalam menentukan jumlah gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi. Meskipun demikian, pelimpahan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dicabut kembali oleh RUPS kapan saja sesuai dengan kebutuhan atau pertimbangan strategis pemegang saham; dan (3) Menetapkan Dewan Komisaris sebagai pihak yang berwenang untuk mengadakan pembelian ulang saham Perseroan dalam jangka waktu satu tahun, dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu serupa.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berlaku saat ini menunjukkan perkembangan substansial dibandingkan dengan sebelumnya. Ketentuan-ketentuan dalam UUPT terkini tergolong lebih komprehensif dan rinci. Regulasi ini mengatur secara jelas mengenai perbedaan antara perseroan tertutup dan perseroan terbuka, perlindungan terhadap modal serta aset perseroan, pengelolaan laba, mekanisme pengambilalihan, hingga tanggung jawab perseroan apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) hingga saat ini masih menitikberatkan pengaturannya pada aspek Anggaran Dasar, mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta prosedur pendirian suatu Perseroan Terbatas. Salah satu kekurangan yang cukup menonjol adalah belum tergambarnya secara tegas bentuk pertanggungjawaban dari organ-organ perseroan, terutama yang berkaitan dengan Direksi. Aspek pertanggungjawaban tersebut masih belum diperjelas, apakah dimaksudkan sebagai tanggung jawab secara perdata atau bentuk lain.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), struktur perusahaan terbatas terdiri atas tiga organ utama, yakni (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (2) Direksi, dan (3) Dewan Komisaris. Pelaksanaan RUPS menjadi tanggung jawab Direksi, baik secara rutin setiap tahun maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan atau diminta oleh pemegang saham, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan UUPT, RUPS diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan harus dilaksanakan dalam waktu maksimal enam bulan setelah penutupan tahun buku, sementara RUPS lainnya dapat diadakan kapan saja selama dibutuhkan untuk kepentingan perseroan. Di samping itu, RUPS memiliki hak untuk meminta dan memperoleh

informasi dari Direksi maupun Dewan Komisaris sehubungan dengan pengelolaan dan kepentingan perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, setiap organ dalam Perseroan Terbatas (PT) wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing demi keberlangsungan dan pengelolaan yang efektif. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berada di bawah tanggung jawab Direksi. Sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Direksi berperan sebagai organ perseroan yang memikul tanggung jawab utama atas pelaksanaan operasional perusahaan guna mewujudkan tujuan serta kepentingan perseroan. Direksi juga memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan, baik dalam lingkup peradilan maupun di luar peradilan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Sebagai pelaksana eksekutif, kewenangan Direksi dibatasi oleh ketentuan anggaran dasar perusahaan. Apabila Direksi melakukan tindakan hukum yang melampaui kewenangannya atas nama perseroan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggota Direksi tersebut dapat dikenai tanggung jawab pribadi atas kerugian yang terjadi.

Secara prinsipil, hukum memang mengakui adanya pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada seorang Notaris atas tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua kerugian yang dialami oleh pihak ketiga dalam suatu hubungan hukum secara otomatis menjadi tanggung jawab Notaris. Sistem hukum kita telah menetapkan berbagai pembatasan dan parameter yang jelas mengenai sejauh mana tanggung jawab seorang Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembatasan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris, mengingat posisinya sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dalam bidang pembuatan akta autentik. Secara normatif, peran dan tanggung jawab Notaris sebenarnya terbatas pada proses pencatatan dan pengesahan kehendak para pihak yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Akta Autentik. Segala hak dan kewajiban hukum yang tercantum dalam suatu akta perjanjian pada dasarnya hanya mengikat dan berlaku efektif bagi para pihak yang secara sukarela menyepakati isi perjanjian tersebut. Apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai implementasi atau pelaksanaan perjanjian, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait pemenuhan hak maupun kewajiban dari para pihak yang bersangkutan.

Khusus dalam hal pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), lingkup tanggung jawab Notaris secara tegas dibatasi hanya pada aspek kebenaran formal dokumen, bukan pada kebenaran materiil dari substansi yang tercantum dalam akta tersebut. Ketentuan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Selama melaksanakan tugasnya, Notaris bertindak sebagai perumus yang mentransformasikan kehendak para



pendiri perusahaan ke dalam bentuk anggaran dasar perseroan yang memenuhi semua persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUPA Anggaran dasar tersebut wajib memuat berbagai elemen penting yang meliputi: (1) identitas lengkap perseroan termasuk nama dan domisili hukum; (2) maksud serta tujuan pendirian beserta bidang usaha yang akan dijalankan; (3) jangka waktu berdirinya perseroan; (4) struktur permodalan yang mencakup modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; (5) klasifikasi saham beserta hak-hak istimewa yang melekat dan nilai nominalnya; (6) komposisi organ perusahaan meliputi Direksi dan Dewan Komisaris; (7) ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS; (8) prosedur perubahan susunan pengurus perusahaan; dan (9) kebijakan pengelolaan keuangan termasuk pembagian dividen. Perlu ditekankan bahwa meskipun Notaris bertanggung jawab atas keabsahan formal dokumen, namun ia tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh para pendiri. Pemisahan tanggung jawab ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum kenotariatan yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan hukum bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi Notaris sebagai pejabat publik (Salomo et al., 2024).

Notaris yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dapat dikenai berbagai jenis sanksi, antara lain sanksi perdata, administratif, pidana, maupun sanksi karena pelanggaran terhadap kode etik profesi, serta memungkinkan dijatuhkannya lebih dari satu jenis sanksi secara bersamaan. Berdasarkan Pasal 84 UUJN diatur bahwa terdapat dua bentuk sanksi perdata yang dapat dikenakan apabila Notaris melanggar ketentuan tertentu, yaitu: (1) Akta Notaris yang awalnya memiliki kedudukan sebagai akta otentik dapat kehilangan status tersebut dan berubah menjadi akta di bawah tangan apabila tidak memenuhi ketentuan formal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan (2) Berdasarkan situasi tertentu, akta yang disusun oleh Notaris dapat dianggap batal demi hukum, sehingga tidak memiliki akibat hukum sejak saat pembuatannya (Latifa, Khairani & Syofyan, 2025).

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Dari kajian dan pembahasan mengenai peran serta kewajiban Notaris dalam penyusunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa status Notaris dalam pembuatan akta keputusan para pihak (*partij*) berbeda dengan posisinya dalam akta relaas. Perbedaan ini terutama menyangkut pertanggungjawaban hukum atas kedua jenis akta tersebut. Pada akta *partij*, Notaris berfungsi sebagai pencatat kesepakatan para pihak dan memformalkannya dalam bentuk akta otentik yang mengikat secara hukum. Sedangkan dalam akta relaas, tugas Notaris lebih

bersifat teknis, yakni sebagai pengawas dokumen, penjamin validitas tanggal akta, serta pihak yang berhak mengeluarkan salinan resmi (*grosse*), duplikat, atau kutipan akta.

Pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan kehadiran para peserta rapat sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan memverifikasi identitas pemegang saham berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab Notaris bersifat formal dan bukan materiil. Penyusunan akta notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil maupun substansi dari pernyataan yang dibuat oleh para pihak, kecuali jika terjadi kesalahan dalam pencatatan, kekeliruan bentuk, atau pelanggaran prosedur pembuatan akta yang dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi saran. Adapun saran tersebut ialah bagi notaris, perlu meningkatkan kehati-hatian dalam pencatatan isi akta, serta memahami batas-batas tanggung jawab yang melekat sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, agar tidak terjadi degradasi status akta menjadi akta bawah tangan akibat kesalahan formal. Serta bagi Pemerintah dan legislator, diharapkan memperjelas dan menyelaraskan ketentuan yang mengatur pembagian kewenangan antara notaris dan pejabat publik lain, guna menghindari tumpang tindih tugas dalam hal pembuatan akta-akta penting, seperti akta pendirian Perseroan Terbatas. Dan bagi masyarakat atau pendiri Perseroan Terbatas, penting untuk memahami peran dan batas tanggung jawab notaris agar tidak menuntut hal di luar kewenangan notaris, terutama dalam hal kebenaran materiil perjanjian yang dimuat dalam akta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2023). Legal Study Regarding the Responsibilities of Notaries in Providing Social Services in Accordance with the Implementation of their Position. *Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11*, (No. 8), p.1-16. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1435>
- Anggraini, Oktavia Eko ., Yulifa, Windy Ratna., & Santoso, Aris Prio Agus. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Garansi Produk dalam Hukum Bisnis. *Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains, dan Teknologi*, p.161-168. Sukoharjo. Retrieved from <https://www.ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/991>
- Anuddin, Ihramsyah., & Siswanto, Edi. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Future Academia, Vol. 2*, (No. 4), p.684-690. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.239>
- Can, Tsaqif Levinsky., & Putra, Mohamad Fajri Mekka. (2023). Kedudukan Notaris dalam

Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Berkaitan dengan Penggantian Direksi Perseroan Terbatas. *Pakuan Law Review*, Vol. 9, (No. 4), p.18-29. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i4>

Diyanto, I. D. W. (2024). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 12, (No. 2), p.36-50. <https://doi.org/10.29103/reusam.v12i2.21516>

Fathiyyah, N. (2024). *Hakikat Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris dalam Hal Penyimpanannya*. Universitas Hasanuddin.

Latifa, Shintia., Khairani, & Syofyan, Syofirman. (2025). Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang). *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, (No. 1), p.93-106. <https://doi.org/10.31933/5s2e4b11>

Maharani, I. (2022). Peran Notaris dalam Membuat Akta Hukum Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, (No. 3), p.962-969. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.91>

Moleong, J. L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mohammad, A. K. (2005). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rizki, M. I. S. (2025). Kewenangan dan Pertanggungjawaban Notaris dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, (No. 3), p.26-36. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i3.5562>

Sa'adiya, Zahra., Putri, Nazwa Maulina., Ahla, Anisah., & Afifah, Gusti Silma. (2025). Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Dibentuknya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3, (No. 2), p.849-857. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.1053>

Sajadah, Nurarafah., & Yusrizal. (2022). Accountability of a Notary in Making a Deed Based on Law No. 2 of 2014 concerning the Position of a Notary. *Malikussaleh Internasional Conference on Law, Legal Studies and Social*, p.1-10. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.86>

Salomo, Swanis, S., Mubarq, Aldy., & Muhajir, Abdul . (2024). Analisis Tanggung Jawab dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, (No. 2), p.315-321.

<https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3817>

Santira, Widia Salwa Putri ., & Soroinda, Disriani Latifah. (2024). Tanggung Jawab Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama. *UNES Law Review*, Vol. 6,(No. 4), p.10432-10442. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1928>

Setyowati, E. (2023). Doktrin Modern Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Undang-Undang. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 4, (No. 2), p.75-88. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.513>

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, (No. 1), p.15-35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Wijaya, R. F. (2022). *Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang-Undang tentang Cipta Kerja dalam Konsepsi Kepastian Hukum* (Universitas Islam Sultan Agung). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Wulandari, N. (2025). Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta. *Putat*, Vol. 1(No. 1), p.20-26. Retrieved from <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/putat>

Yonnawati, Sukardi, Dina Haryati., & Jehaniza, Ulan. (2023). Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dalam Rangka Perwujudan Kepastian Hukum. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, (No. 1), p.1-13. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2373>